



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/1/KEP/23/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah jika dijual, perlu melakukan penjualan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa terhadap barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang sebagai akibat pemindahtanganan perlu melakukan penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349, Pasal 441, Pasal 446 dan Pasal 454 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penjualan dan penghapusan Barang Milik Daerah perlu membentuk Tim Pelaksana Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
 - b. melaksanakan penelitian administrasi/dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah;
 - c. meneliti kebenaran keadaan fisik dan keberadaan Barang Milik Daerah;
 - d. menyusun/menuangkan hasil penelitian dalam notulen dan berita acara hasil penelitian;
 - e. melaksanakan prosedur administrasi dan proses penjualan Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan keputusannya untuk dijual secara lelang maupun tanpa melalui lelang;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 - g. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring sampai dengan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Pelaksana Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab pada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 197401091993111001

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd


ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/1/KEP/23/2021
TENTANG
TIM PELAKSANA PENJUALAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

TIM PELAKSANA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ASLACHUDIN,S.Sos	Kepala Bidang Aset pada BPPKAD	Penanggung Jawab Teknis	Apabila terjadi mutasi Pejabat/Staf maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2.	FINKA MURI KUMALASARI, S.Sos, M.M.	Kasubbid Pengelolaan Aset pada BPPKAD	Anggota	
2.	LILIK FAIZAH AGUSTIN, S.E.	Kasubbag Keuangan pada BPPKAD	Anggota	
3.	NUROCHMAH HIDAYATI. S.H., M.Eng.	Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
4.	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
5.	HUGO WIDODO DWI N, A.MA., PKB	Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan	Anggota	
6.	SITI MUNAWAROH, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
7.	SRI TRIYANTININGSIH, S.E.	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum	Anggota	
8.	SUTRI CONDRON, S.Sos	Fungsional Umum pada BPPKAD	Anggota	
9.	SRI HARYANTI	Fungsional Umum pada BPPKAD	Anggota	
10.	MUJI HARTONO, S.E.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPPD	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,


NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197401091993111001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/1/KEP/23/2021
TENTANG
TIM PELAKSANA TEKNIS PENGHAPUSAN
DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA TEKNIS PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN TIM	TUGAS/ TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1	Penanggung Jawab Teknis	Bertanggung jawab secara teknis atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelaksana Teknis Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah.
2	Anggota	Melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam kegiatan Pelaksana Teknis Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197401091993111001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN